

91. PERTANIAN BUAH BERI (BUDIDAYA)/ 01251/MENENGAH RENDAH

1.	JENIS LAYANAN/ RISIKO	PERTANIAN BUAH BERI (BUDIDAYA)/ 01251/MENENGAH RENDAH
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	A. Persyaratan umum 1. Skala usaha besar: a. Membuat Rencana Usaha; b. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya c. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya d. Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya B. Persyaratan khusus 1. Skala usaha besar: a. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: b. Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen c. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah d. Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. e. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana f. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. g. Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.
5.	WAKTU PELAYANAN	10 (sepuluh) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/	- No. Kontak : 081346767806

MASUKAN

- Facebook: ptsppromal,
- Twitter: ptsppromal,
- Email: pengaduanptsppromal@gmail.com
- Scan QR CODE pada loket pengaduan